



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp: (0517) 3790597 Web: www.smkn1barabai.sch.id Email: info@smkn1barabai.sch.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI 1 BARABAI
Nomor : 400.3.8/047/SMKN.1/BRB/II/2026

TENTANG
TATA TERTIB DAN ETIKA MURID
SMK NEGERI 1 BARABAI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif, serta untuk mewujudkan persatuan, kesatuan dan citra SMK Negeri 1 Barabai, sehingga dapat membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya sekolah.

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut nomor 1 di atas, perlu dibentuk TIM Satuan Tugas Pelaksana Pembina Kepesertadidikan (STP2K) dan dibuat pedoman pelaksanaan tata tertib Murid SMK Negeri 1 Barabai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Barabai.

Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kepesertadidikan;

c. Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor : 226/C/Kep/O/1992, tentang Pedoman Pembinaan Murid;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/1984 tanggal 18 Oktober 1984 tentang Pembinaan Kepesertadidikan;

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

f. Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 tentang standar pelayanan minimal pendidikan;

g. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Telepon Seluler (Ponsel) di Lingkungan Satuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Revisi Tata Tertib Murid di SMK Negeri 1 Barabai

1. Menetapkan Tim Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kepesertadidikan (STP2K) beserta uraian tugasnya seperti Lampiran 1
2. Tim STP2K berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memantau dan melaporkan (mencatat) masalah ketertiban Murid secara tertulis kepada Kepala Sekolah
3. Pedoman penilaian terhadap murid, klasifikasi dan pembobotan pelanggaran, dan jenis sanksi serta pedoman penghargaan terhadap peserta didik sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2
4. Segala biaya yang timbul akibat surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 26 Januari 2026
Kepala Sekolah



Norta Dewi Yuniati, S. P., M. Pd
Pembina
NIP 19710623 200604 2 021

Lampiran 1

Nomor : 400.3.8/047/SMKN.1/BRB/I/2026

Tentang : Tata tertib dan Etika Murid SMK Negeri 1 Barabai

SUSUNAN TIM

SATUAN TUGAS PELAKSANA PEMBINAAN KEPESERTADIDIKAN (SPT2K)

No	Nama/Jabatan disekolah	Jabatan Dalam TIM
1	Rifiana Hemiwina, S. Pd	Koordinator
2	Muhammad Nadi Nafarin, S. Pd	Anggota Inti
3	Bahriah, S. Pd	Anggota Inti
4	Muhammad Yunus, S. Pd	Anggota Inti
5	Wakasek	Anggota
6	Kaprogl	Anggota
7	Wali Kelas	Anggota
8	Guru BK	Anggota
9	Guru dan Karyawan	Anggota

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS PELAKSANA PEMBINAAN KEPESERTADIDIKAN (SPT2K)

1. Membina dan meningkatkan terlaksananya 7K (Keimanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerindangan dan Kekeluargaan) dikalangan murid.
2. Menertibkan murid dalam memasuki lingkungan sekolah & selama KBM berlangsung.
3. Meningkatkan disiplin dalam segala hal dilingkungan sekolah bagi murid.
4. Menindaklanjuti laporan guru, wali kelas dan warga sekolah terhadap murid yang melanggar tata tertib sekolah.
5. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap murid yang melakukan pelanggaran hukum.
6. Memberi pertimbangan kepada kepala sekolah untuk menjatuhkan sanksi terhadap murid yang akan diskors maupun yang akan diserahkan ke lembaga berwenang atau ke orang tua/wali dari sekolah.
7. Memberi pertimbangan kepada kepala sekolah untuk murid yang akan mutasi.
8. Mengadakan deteksi dini bila ada indikasi murid yang terlibat NAPZA, miras, terlibat tawuran dan pelanggaran hukum dilingkungan sekolah.

9. Melaksanakan operasi ketertiban secara mendadak maupun berkala (mingguan, bulanan, triwulan, awal semester, maupun akhir semester)
10. Koordinator dan Anggota Inti selain tugas tersebut diatas juga berkewajiban untuk mengevaluasi dan merevisi tata tertib jika diperlukan.

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 26 Januari 2026
Kepala Sekolah



Norta Dewi Yuniati, S. P., M. Pd
Pembina
NIP 19710623 200604 2 021

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Peraturan ini memuat beberapa istilah dan sebutan, berikut pengertian-pengertian yang dimaksud dalam peraturan ini:

- a. **Tata Tertib dan Etika Murid** adalah kumpulan kaidah dan peraturan yang mengatur sikap dan tindakan Murid SMK Negeri 1 Barabai selama menjadi Murid.
- b. **Murid** adalah murid yang terdaftar sebagai murid SMK Negeri 1 Barabai dibuktikan dengan memiliki Kartu Pelajar.
- c. **Warga Sekolah** adalah seluruh murid, Guru, Staf Tenaga Administrasi Sekolah, dan Pengelola Sekolah lainnya yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
- d. **Disiplin Etika** adalah kemampuan murid bersikap dan bertindak sesuai dengan norma kesopanan kepantasan dan kesusilaan yang ditetapkan sebagai Etika Murid SMK Negeri 1 Barabai.
- e. **Disiplin waktu** adalah kemampuan murid memenuhi kewajiban-kewajiban administratif dan keuangan, mengikuti setiap kegiatan sekolah, dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sekolah kepada murid sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- f. **Disiplin Berbusana** adalah kemampuan murid berpakaian seragam, mengenakan kelengkapan seragam, dan aksesoris sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- g. **Disiplin Penggunaan Fasilitas Sekolah** adalah kemampuan murid untuk menggunakan fasilitas sekolah sesuai peruntukan, jadwal penggunaan prosedur pemakaian dan memelihara fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penanggung jawab Fasilitas sekolah.
- h. **Skoring** adalah angka hukuman yang diberikan kepada Pelaku Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Murid.
- i. **Sanksi** adalah hukuman yang diberikan kepada Pelaku Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Murid oleh Sekolah/Tim Ketertiban Sekolah berupa scoring, atau jenis

hukuman yang sudah ditentukan sekolah, sesuai pelanggaran yang telah dilakukannya.

- j. **Petugas Ketertiban Sekolah** adalah Tim STP2K dimana anggotanya adalah Guru yang secara khusus diberi tugas dan wewenang oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan pengendalian dan Penegakkan Tata Tertib dan Etika Murid.
- k. **Lingkungan Hidup** adalah Area hijau dan bersih di setiap lahan dilingkungan SMK Negeri 1 Barabai yang harus dijaga oleh setiap Guru, murid dan petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

BAB II

PRINSIP DASAR TATA TERTIB DAN ETIKA MURID

Pasal 2

- (1) Murid SMK Negeri 1 Barabai berhak atas pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan dan program kejuruan yang ditempuhnya.
- (2) Murid SMK Negeri 1 Barabai berkewajiban mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh Sekolah selaku penyelenggara Pendidikan.
- (3) Tata Tertib dan Etika murid SMK Negeri 1 Barabai adalah sarana Pembangunan Karakter murid yang bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi SMK Negeri 1 Barabai.
- (4) Tata Tertib SMK Negeri 1 Barabai terbagi atas:
 - Disiplin Etika,
 - Disiplin waktu,
 - Disiplin Berbusana dan
 - Disiplin Penggunaan Fasilitas Sekolah.

Pasal 3

- (1) Penegakan Disiplin Tata Tertib dan Etika Murid adalah proses diberlakukannya peraturan sekolah yang mengatur Tata Tertib dan Etika Murid secara tegas, terencana dan sistematis agar Tata Tertib dan Etika Murid dimengerti, dipahami dan dipatuhi Murid sehingga terbentuk pribadi Murid yang disiplin dan bertanggung jawab pada hak dan kewajibannya.
- (2) Penegakan Disiplin Tata Tertib dan Etika Murid mengutamakan tindakan *Preventif* (segala upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib).
- (3) Dalam hal diperlukan tindakan *Represif* (aksi yang dilakukan oleh pihak sekolah setelah terjadinya pelanggaran tata tertib), maka tindakan dimaksud harus berdasarkan pada fakta *obyektif*, bersifat mendidik, memiliki nilai guna, memiliki nilai tambah bagi pengembangan kemampuan dan kepribadian murid dengan tetap menjaga harkat dan martabat murid sebagai manusia.

BAB III
KEHADIRAN & KETIDAKHADIRAN MURID DALAM PROSES BELAJAR
MENGAJAR

Bagian Pertama Kehadiran

Pasal 4

- 1) Murid sudah hadir di lingkungan sekolah/ kelas 15 menit sebelum bel berbunyi.
- 2) Proses Belajar Mengajar dari hari Senin sd Kamis dimulai pukul 07.30 sd. pukul 16.30 WITA, dan hari Jum'at pukul 07.30 sd 11.30 WITA, kecuali hari-hari khusus tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- 3) Pintu pagar Depan Sekolah akan ditutup pukul 08.00 WITA, murid yang datang terlambat akan mendapat sanksi.

Pasal 5

- 1) Selama Proses Belajar Mengajar berlangsung murid wajib mengikuti pelajaran di dalam kelas/RPS dan atau diluar kelas.
- 2) Murid yang karena tugasnya harus berada diluar lingkungan sekolah pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung harus meminta izin kepada guru pengajar dan atau Pengawas Harian dengan menunjukkan surat tugas dan atau keterangan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan atau oleh Pejabat lainnya yang diberi wewenang oleh Kepala Sekolah.
- 3) Dalam hal Guru Pengajar berhalangan hadir (kerena alasan tertentu) maka Ketua kelas dan atau pejabat kelas lainnya wajib melapor ke Pengawas Harian dengan menunjukan surat tugas dan atau keterangan tertulis lainnya yang diberi wewenang oleh Kepala Sekolah.
- 4) Dalam hal Guru Pengajar berhalangan hadir (karena alasan tertentu) maka Ketua Kelas dan atau pejabat kelas lainnya wajib melapor ke Pengawas Harian dan melaksanakan tugas yang diberikan Pengawas harian dan Guru Pengajar bersangkutan.
- 5) Wajib mengikuti semua kegiatan yang menjadi program sekolah seperti Jum'at Taqwa, Jum'at Bersih, Jum'at Sehat dan Jum'at Sapa, serta sholat Dzuhur dan Ashar berjamaah bagi yang beragama Islam, peringatan hari besar, dan kegiatan lainnya yang menjadi agenda sekolah.

Pasal 6

- 1) Murid yang diizinkan pulang oleh Pengawas Harian dan atau Petugas Tim Ketertiban Sekolah dalam hal :
 - a) Sakit.
 - b) Kepentingan keluarga yang bersifat mendadak (dijemput orangtua/wali).
 - c) Mengurus dokumen sekolah.
 - d) Tugas Sekolah (dengan menunjukkan surat tugas dari kepala sekolah/pejabat sekolah).
 - e) Terjadi musibah dalam keluarga murid.

Pasal 7

Bagian Kedua

Ketidakhadiran Peserta didik

- 1) Setiap ketidakhadiran murid karena alasan Sakit lebih dari 2 (dua) hari atau berulang sebanyak 3 kali harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter dan atau Pejabat yang berwenang.
- 2) Murid yang tidak dapat hadir/ berhalangan hadir dengan alasan sakit dan izin karena sesuatu hal, harus mengirim surat pemberitahuan kepada sekolah yang ditandatangani oleh Orang Tua /Wali murid, dan Surat diserahkan pada Pengawas Harian sebelum jam 07.30 WITA.

Pasal 8

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

- 1) Penyelenggaraan kegiatan Ekstrakurikuler tidak mengganggu jalannya Proses Belajar Mengajar.
- 2) Jadwal Kegiatan Ekstrakurikuler harus sedemikian rupa dibuat menyesuaikan dengan Proses Belajar Mengajar.
- 3) Kegiatan Ekstrakurikuler untuk persiapan lomba pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung dapat diselenggarakan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Sekolah.

BAB IV

UPACARA BENDERA

Pasal 9

1. Upacara Bendera dilingkungan SMK Negeri 1 Barabai diselenggarakan tiap Hari Senin berdasarkan Tata Upacara Bendera yang telah ditetapkan.
2. Jika Bel Upacara di bunyikan, seluruh peserta upacara segera datang kelapangan berbaris dengan tertib dan rapi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan .
3. Dalam hal Keadaan memaksa Upacara Bendera disekolah dapat di tiadakan apabila:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan ujian kompetensi, asesmen, dan atau kegiatan akademis lainnya.
 - 2) Kondisi Alam yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Upacara Bendera.
4. Setiap Murid wajib mengikuti Upacara Bendera yang dilaksanakan sekolah setiap hari senin dan atau hari besar lainnya yang ditetapkan sekolah
5. Murid yang ditugaskan menjadi Petugas Upacara Bendera tidak dapat menolak tugas dengan alasan apapun kecuali sakit.

BAB V

SERAGAM SEKOLAH DAN KELENGKAPANNYA

Mengacu pada Permendikbud 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Murid Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Foto panduan seragam terlampir).

Bagian Pertama

Seragam Sekolah

Pasal 10

- a) Pakai Seragam Sekolah Putih Abu-abu Wajib dikenakan murid setiap hari Senin dan Selasa.
- b) Pakaian Seragam Jurusan Wajib dikenakan pada saat murid Praktek di Dunia Kerja.
- c) Pakaian Seragam Sekolah Khas Program Keahlian/Pakaian Kerja Wajib dikenakan setiap hari Rabu
- d) Pakaian seragam putih hitam dikenakan pada hari Kamis.
- e) Pakaian Seragam Batik Sasirangan dikenakan setiap hari Jum'at.
- f) Pakaian seragam Pramuka Wajib di kenakan setiap hari latihan atau hari lain yang ditetapkan.
- g) Pakaian Seragam Olahraga wajib dikenakan setiap murid mengikuti Pelajaran PJOK dan pada waktu lain yang ditetapkan.

Pasal 11

Kelengkapan Pakaian Seragam yang dikenakan oleh murid adalah dengan ketentuan:

- a) Sabuk Hitam standar.
- b) Sepatu warna Hitam Polos.
- c) Kaos kaki warna Putih.
- d) Memakai dasi sesuai seragam.
- e) Topi Abu-abu berbadge Osis dipakai setiap mengikuti upacara Bendera.
- f) Lambang Atribut/Logo Sekolah lainnya harus dipakai setiap dan sesuai dengan tingkat program keahlian masing-masing.
- g) Warna seragam abu-abu harus standar (sesuai yang diterapkan) untuk seragam SMK.
- h) Cara memakai seragam seperti gambar terlampir

Bagian Kedua
Model, Pola dan Desain Pakaian Seragam

Pasal 12

- 1) Model, Pola dan Desain Pakaian Seragam dan Pakaian Khas Program Keahlian berlandaskan pada etika berpakaian sebagai seorang pelajar dilembaga pendidikan formal (terlampir).
- 2) Murid dilarang mengenakan Pakaian Seragam dengan Model, Pola dan design yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.
- 3) Pola dan Desain Pakaian Seragam Putih -Abu abu, Pramuka untuk putra/putri.
 - a) Bagi puteri model rok panjang berlipit, atasan kemeja lengan panjang/pendek.
 - b) Bagi putra model celana standar (model celana pensil dilarang), atasan kemeja lengan pendek.
 - c) Saku Celana Putra standar.

Bagian Ketiga
Ketentuan Jilbab (Kerudung)

Pasal13

- 1) Murid Putri yang memakai jilbab dilarang membuka kerudung/Jilbab dengan alasan apapun selama berada didalam lingkungan sekolah.
- 2) Pakailah Jilbab dengan rapi, memakai dalaman Jilbab dan rambut diikat kedalam agar tidak kelihatan poni dan ujung rambut.
- 3) Murid putri yang berkerudung WAJIB memakai kerudung yang mempunyai logo & nama sekolah.

Bagian Keempat
Penampilan Diri, Kerapihan, Aksesoris dan perlengkapan lainnya

Pasal 14

Larangan

- (1) Murid wajib mengenakan Seragam Sekolah yang telah ditetapkan ketika memasuki Lingkungan SMK Negeri 1 Barabai.
- (2) Murid dilarang memakai pakaian, jaket, sweater dan lain-lain jenis pakaian dengan alasan apapun selain yang ditetapkan sekolah.
- (3) Murid dilarang mengenakan topi dan atau tutup kepala lainnya selain ketentuan sekolah.
- (4) Tidak boleh memakai sandal di dalam kelas dan atau dilingkungan sekolah.

- (5) Jika masuk kelas dan atau masuk dalam lingkungan sekolah Helm/topi dan jaket dilepas/ tidak dipakai .
- (6) Helm tidak boleh diletakkan di atas meja selama Proses Belajar Mengajar di kelas, tetapi letakkanlah yang rapi di belakang ruang kelas.
- (7) *Handphone*/ perangkat komunikasi atau elektronik lainnya tidak boleh diaktifkan & digunakan pada saat Proses Belajar Mengajar di kelas dan harus disimpan pada loker/tempat penyimpanan yang sudah disediakan *kecuali* ketika guru di kelas memperbolehkan untuk kegiatan pembelajaran.
- (8) *Handphone* tidak boleh diaktifkan pada saat upacara bendera hari senin dan pada kegiatan formal lainnya.
- (9) Dilarang main game gadget (*Handphone*, tab, notebook,dll) pada saat proses KBM.
- (10) Bagi peserta didik yang membawa Laptop kesekolah, tidak boleh digunakan selain untuk Proses Belajar Mengajar.
- (11) Tidak boleh bermain bola didalam kelas pada saat jam pelajaran atau pada jam istirahat
- (12) Membawa sesuatu benda yang dapat dijadikan sebagai senjata untuk mengancam, memukul dan atau melukai orang lain.
- (13) Membawa, mengisap dan atau menggunakan rokok, narkoba, obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan barang lain-lainya yang termasuk dalam kategori zat adiktif dan di larang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (14) Membawa majalah, buku, alat dan lain-lain benda yang mengandung unsur pornografi.
- (15) Membawa dan menggunakan benda yang dapat membahayakan dirinya dan atau orang lain.
- (16) Membawa Dadu dan alat judi lainnya serta menggunakannya dalam lingkungan sekolah.
- (17) Membawa dan menggunakan kendaraan bermotor sendiri untuk berangkat kesekolah tanpa di lengkapi Surat Izin Mengemudi dan kelengkapan lainnya.

Pasal 15

Etika/Ketentuan Penampilan Diri dan kerapihan Murid Putra/Putri:

- 1. Baju wajib dimasukan kedalam celana/rok.
- 2. Murid Putri dilarang membawa dan mengenakan make-up dan perhiasan berlebihan dan diluar batas kepantasan sebagai pelajar

3. Peserta didik Putra wajib memotong rambut dengan salah satu model rambut sebagai berikut :



Low Fade : potongan rambut di mana bagian samping dan belakang memiliki gradasi tipis yang dimulai tepat di atas telinga, dengan panjang rambut bagian atas tidak melebihi kerah baju atau menutupi mata, atau

Taper Fade + Short Top : potongan rambut dengan dipotong pendek di bagian atas (maksimal 3 cm) dengan gradasi tipis hanya pada cambang dan tengkuk, tanpa mencukur habis bagian samping telinga.

4. Dilarang mewarnai rambut dengan warna lain selain warna asli rambutnya.
5. Dilarang mewarnai kuku jari tangan dan atau memelihara kuku jari tangan panjang.
6. Dilarang memiliki tato pada bagian tubuh manapun.
7. Murid laki-laki dilarang mengenakan anting, giwang, gelang, dan aksesoris lainnya.
8. Rok dipakai dipinggang bukan dipinggul.
9. Dilarang pakai lensa mata dan bulu mata palsu.

BAB VI

ETIKA SIKAP MURID DI DALAM DAN DILUAR LINGKUNGAN SEKOLAH

Bagian Pertama

Etika Murid Di dalam Kelas

Pasal 16

- (1) Pada saat Guru menyampaikan materi pelajaran Murid wajib:
- a. Duduk sopan dan memperhatikan dengan seksama materi pelajaran yang disampaikan oleh Guru Pengajar.
 - b. Membawa buku, alat dan perlengkapan sesuai kebutuhan pelajaran
 - c. Meminta izin terlebih dahulu apabila akan bertanya atau memberikan komentar terhadap materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh Guru Pengajar.
 - d. Mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang diberikan oleh Guru Pengajar.
 - e. Menjaga sopan santun apabila menyampaikan pendapat, komentar, bertanya dan atau menjawab pertanyaan Guru Pengajar.
 - f. Meminta Izin apabila akan meninggalkan kelas.
 - g. Jujur pada saat mengikuti Test, Penilaian, dan evaluasi lainnya yang diberikan oleh Guru Pengajar.
- (2) Pada saat Guru Pengajar sedang menyampaikan materi pelajaran Murid dilarang:
- a. Tidur di dalam kelas.
 - b. Duduk bertumpang kaki, mengangkat kaki dan lain-lain sikap duduk yang dianggap tidak menghargai kesopanan kepada Guru Pengajar.
 - c. Membaca dan atau membuka-buka buku, majalah dan atau lain-lain bacaan yang bukan merupakan materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh Guru Pengajar .
 - d. Mengobrol dengan teman.
 - e. Merias diri.
 - f. Mengaktifkan *Handphone* (HP) dan atau alat komunikasi lainnya.
 - g. Makan dan Minum Ketika proses KBM.
 - h. Bersikap dan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan dan atau mengganggu Proses Belajar Mengajar
- (3) Pada waktu istirahat dan atau guru tidak ada didalam kelas Murid dilarang :
- a. Duduk diatas meja Guru.
 - b. Membuang sampah dalam kelas tidak pada tempatnya.
 - c. Membuat kegaduhan, berjoget, membunyikan musik yang mengganggu kelas lain.

- d. Meninggalkan barang berharga didalam tas dan atau didalam kelas apabila meninggalkan kelas.
- e. Duduk dilantai lorong/jalan yang mengganggu orang lewat.
- f. Bermain bola di dalam kelas.
- g. Melakukan Siaran Langsung (*live*), memposting konten dan update status di sosial media selama pembelajaran dan mengganggu murid lain.

Bagian Kedua

Etika Murid Diluar Kelas

Pasal 17

- a. Murid dilarang membawa dan atau menerima tamu dan atau memasukkan orang lain selain murid SMK Negeri 1 Barabai kedalam lingkungan sekolah tanpa izin Pengawas Harian, Penanggung jawab kegiatan sekolah dan atau Tim Ketertiban sekolah.
- b. Murid dilarang membawa dan atau mengajak orang lain yang bukan Murid SMK Negeri 1 Barabai mengikuti kegiatan sekolah tanpa izin Pengawas harian, Penanggung jawab kegiatan sekolah dan atau Tim Ketertiban sekolah.
- c. Dalam hal bergaul dengan lawan jenis, Murid dilarang berduaan atau berpasang-pasangan dengan lawan jenis di dalam ruang tertutup didalam lingkungan sekolah pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung, jam istirahat, dan atau setelah Proses Belajar Mengajar berakhir.
- d. Dilarang membuat konten di media sosial yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran.

Bagian Ketiga

Etika Murid kepada Guru, Staf Tenaga Administrasi Sekolah dan Pengelola Sekolah lainnya

Pasal 18

- a. Murid SMK Negeri 1 Barabai wajib menghormati Guru, Staf Tenaga Administrasi Sekolah, dan Pengelola lainnya berdasarkan tata nilai kesopanan dan prinsip saling menghargai sehingga terbentuk suatu pola hubungan atau kerja sama yang baik.
- b. Murid wajib menjaga kehormatan dan nama baik Guru ketika bertemu, bertegur sapa, berkomunikasi dan atau dalam bentuk hubungan lain.
- c. Murid yang hendak menyampaikan pandangan, kritik, saran dan pendapat dengan cara:

- Menghadap langsung kepada guru yang bersangkutan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
- Mengadukan persoalannya secara tertulis kepada Wali Kelas dan atau petugas Bimbingan dan Konseling (BK).

Bagian Keempat

Etika Penggunaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Pasal 19

- a. Tidak boleh mencoret-corei dan merusak sarana & prasarana di lingkungan sekolah
- b. Wajib memelihara dan menjaga kebersihan & kelayakan semua fasilitas sarana & prasarana
- c. Mengikuti prosedur peminjaman dan pengembalian sarana & prasarana.

BAB VII
PENEGAKAN DISIPLIN TATA TERTIB DAN ETIKA MURID

Bagian Satu
Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 20

- (1) Jenis Pelanggaran dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
- a. Pelanggaran Ringan.
 - b. Pelanggaran Berat.
- (2) Termasuk kedalam jenis pelanggaran ringan apabila memenuhi salah satu syarat berikut:
- a. Pelaku Pelanggaran melanggar salah satu Peraturan Sekolah untuk pertama kalinya.
 - b. Pelanggaran terhadap etika berpakaian dan penampilan diri yang tidak sesuai peraturan.
- (3) Termasuk kedalam jenis pelanggaran berat memenuhi salah satu syarat berikut:
- a. Pelaku pelanggaran telah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran peraturan yang sama yang dilakukan diwaktu sebelumnya.
 - b. Peraturan yang di langgar termasuk peraturan yang ditetapkan sebagai pelanggaran Berat.
 - c. Menghina, melawan dan atau melecehkan Guru, Staf TU, Pengelola sekolah dan atau Petugas lain yang sedang melaksanakan Tugas Sekolah.
 - d. Memberikan keterangan dan atau kesaksian palsu.
 - e. Melakukan perbuatan pidana yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan Negara.
 - f. Menghasut dan atau menyebarkan berita bohong kepada sesama peserta didik.
 - g. Melakukan pencurian didalam lingkungan sekolah.
 - h. Memeras sesama murid.
 - i. Menganiaya sesama murid didalam dan diluar sekolah.
 - j. Merusak secara sengaja sarana, prasarana sekolah dan orang lain.
 - k. Terbukti melakukan perbuatan asusila di dalam dan atau diluar sekolah.
 - l. Terbukti melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak citra dan merugikan nama baik sekolah.

Bagian Dua
Pasal 21
Sanksi Pelanggaran

(1) Setiap terjadi **pelanggaran Ringan** dikenakan Sanksi berupa teguran, nasehat, pembinaan yang bersifat mendidik, hingga pemberian point Alpa atau Sanksi ditempat yaitu dapat berupa :

- a) Membersihkan sarana lingkungan sekolah.
- b) Membaca Al-Qur'an sebanyak 2 halaman, atau Menghafal surat-surat pendek (minimal 3 surat)
- c) Menghafal kosa kata Bahasa Inggris
- d) Pembinaan lainnya yang mendidik

(2) Setiap terjadi **Pelanggaran berat** dikenakan Sanksi

(3) Pemberian Point

a) Pemberian Point 1 kali alpa

- 1) Terlambat (lewat jam 07.45 wita) sampai 3 kali diberikan sanksi untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan apabila ini terjadi sampai 3 kali maka murid yang bersangkutan akan di pulangkan
- 2) Memakai pakaian yang tidak sesuai ketentuan (baju, celana, kaos kaki, lambang Atribut sekolah)
- 3) Tidak memakai atribut sekolah
- 4) Makan-makan dikelas hingga mengotori kelas pada saat Kegiatan Belajar Mengajar.
- 5) Membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan Kegiatan Belajar Mengajar (kaset, CD, VCD, make Up komik, majalah dll).
- 6) Pakaian tidak rapi (baju dikeluarkan, lengan baju digulung, celana bagian bawah digulung, jilbab tidak pakai lapisan dalam).
- 7) Mengaktifkan *Handphone* (HP) dan atau alat komunikasi lainnya pada saat pelajaran berlangsung di kelas dan Upacara bendera (*Handphone* akan disita sampai jam pembelajaran berakhir).
- 8) Murid berada di luar ruang kelas selama jam pelajaran berlangsung tanpa izin guru di kelas.
- 9) Pemberian izin tidak masuk sekolah resmi dari sekolah hanya 3 (tiga) hari selebihnya apabila izin 2 hari sama dengan 1 (satu) kali alpa.

- 10)Pemberian izin sakit resmi dari sekolah hanya 3 (tiga) hari selebihnya apabila sakit selama 3 (tiga) kali sama dengan 1 (satu) satu kali alpa kecuali ada surat keterangan dokter/opname.
- 11)Rambut dicat berwarna (disemir).
- 12)Sepatu tidak sesuai ketentuan
- 13)Apabila menggunakan laptop saat jam pelajaran yang tidak memerlukan laptop untuk Kegiatan Belajar Mengajar.
- 14)Membuang sampah sembarangan

b) Pemberian Poin 2 kali alpa

- 1) Memalsukan tanda tangan (orangtua/wali, guru,dan orang lain)
- 2) Berbohong atau memberikan keterangan palsu.
- 3) Melompat pagar sekolah.

c) Pemberian Point 3 kali alpa

- 1) Merokok 1 kali dilingkungan sekolah.
- 2) Memeras dan mengancam sesama teman.
- 3) Merusak barang milik sekolah dan orang lain diwajibkan juga untuk mengganti.
- 4) Berjudi 1 (satu) kali.
- 5) Melawan dan berkata-kata kasar kepada guru.
- 6) Asusila (berciuman, berpelukan dan pelecehan lainnya)

d) Pemberian point 5 kali alpa/pembinaan berkala oleh BK dan pengawasan oleh orang tua/wali

- 1) Menyimpan, membawa gambar porno di *Handphone*, laptop, buku, atau *Flashdisk*.
- 2) Berkelahi sebanyak 1 kali.

e) Tidak Naik kelas/pembinaan berkala oleh BK dan pengawasan oleh orangtua/wali

- 1) Kehadiran kurang dari 90% hari efektif belajar (tidak hadir (alpa) lebih 16 hari/tahun.

f) Sekolah memfasilitasi murid dan orangtua untuk melakukan pembinaan secara mandiri, dan atau penanganan diserahkan ke orangtua/wali atau ke lembaga yang berwenang.

- 1) Mencuri.
- 2) Membawa senjata tajam untuk mengancam dan menggunakannya.
- 3) Membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan Narkoba dan minuman keras.

- 4) Berkelahi sebanyak 2 (dua) kali.
- 5) Menyimpan, membawa gambar porno di *handphone*, laptop, buku, atau *Flashdisk* 2 kali.
- 6) Berzinah.
- 7) Hamil.
- 8) Menikah.

Bagian Tiga

Penanganan Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Murid

Pasal 22

Pasal 1: Kasus Pelanggaran Tata Tertib Murid

Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib Murid:

1. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung (Pelanggaran ringan)
2. Peringatan secara tertulis (Pelanggaran berat)
3. Pemanggilan orang tua/wali murid
4. Pembinaan berkala/Skorsing dibawah pengawasan guru BK dan orangtua/wali
5. Diserahkan kelembaga berwenang (Pasal 21 poin 3 f)
6. Diserahkan kepada orangtua/wali
7. Setiap guru/pegawai berhak melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap murid yang melakukan pelanggaran tata tertib murid
8. Setiap guru/pegawai yang telah melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap murid, untuk segera melaporkan kepada Wali Kelas/guru BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib murid yang dilakukan oleh murid untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
9. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan oleh murid berdasarkan laporan dari guru BK.
10. Pemanggilan orang tua/wali murid yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh Guru BK dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
11. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat murid Dikembalikan kepada Orang tua/wali dan dikeluarkan dari sekolah Tidak dengan hormat dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.

Pasal 2: Kasus Pribadi

1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus bukan pelanggaran Tata Tertib murid
2. Penanganan dilakukan oleh Wali Kelas, Guru BK dan orang tua/wali murid.

BAB VIII
Pasal 23
PENGHARGAAN

- 1) Murid yang memiliki prestasi akan diberikan penghargaan oleh sekolah.
- 2) Jenis-jenis prestasi yang diberikan penghargaan sebagai berikut:
 - a. Akademik:juara kelas/juara mapel, LKS
 - b. Non akademik : Olahraga/seni minimal juara tingkat Kabupaten, karya ilmiah, karya inovatif.
- 3) Penerima penghargaan ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan usulan pendidik/tenaga kependidikan
- 4) Bentuk dan besarnya penghargaan akan ditentukan sesuai kebijakan kepala sekolah & anggaran yang tersedia.

BAB IX
KAWASAN HIJAU DAN BERSIH

Pasal 24

- 1) Seluruh murid harus menjaga lingkungan yang hijau dan bersih dari sampah.
- 2) Setiap murid harus membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan.
- 3) Setiap murid memelihara kelas dan lingkungan sekitar agar tetap bersih dari sampah.
- 4) Mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan dan dibuang ditempat sampah.
- 5) Murid membersihkan lingkungan sekolah dengan bimbingan dari guru dan petugas layanan khusus kebersihan.

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 26 Januari 2026

Kepala SMK Negeri 1 Barabai



Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd
Pembina

NIP 19710623 200604 2 021

Lampiran 3

SK Nomor : 400.3.8/047/SMKN.1/BRB/I/2026

Tentang : FOTO SERAGAM SEKOLAH DAN KELENGKAPANNYA

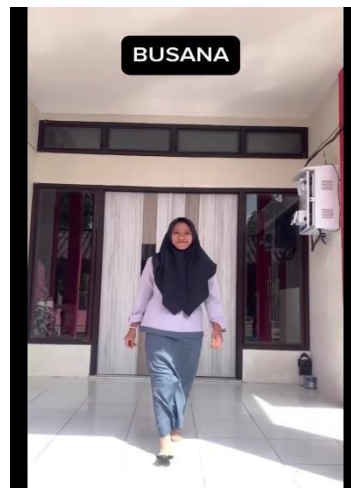
SENIN : Seragam putih abu-abu dan almameter



SELASA: Seragam putih abu-abu



RABU: Seragam Jurusan



KAMIS : Seragam putih hitam



JUM'AT: Baju Sasirangan/pakaian olahraga

